

Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi

Sriwahyu Ningsi Hengki¹, Fenty U. Puluhulawa², Jufryanto Puluhulawa³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: ¹ sriwahyu_slhukum2019@mahasiswa.ung.ac.id, ² fentypuluhulawa@ung.ac.id,

³ jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the judge's decision regarding environmental crimes committed by corporations through Decision Number 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw. This research uses a type of normative research with three approaches for the purposes of legal analysis and explanation, namely the case approach, statutory approach and conceptual approach. In contrast to previous research, this research specifically describes how judges interpret judges' interpretations in deciding cases of environmental crimes committed by corporations in more detail, not only from a criminal law perspective but also from the perspective of environmental law itself. The results of this research show that the Defendant in the "a quo" case is not a human being/person who can physically act and speak in front of the court, but rather a corporation with a legal entity, so in this case the Defendant PT. APAI must be represented by its administrator, namely Mr. GKE who is the Director of PT. WHAT. The defendant's actions were categorized as gross negligence because they reflected very serious negligence because they had a significant impact and were detrimental to the wider community. The defendant was not sentenced to prison but was only sentenced to a minimum fine in accordance with the provisions of Article 99 Paragraph (1). The defendant was also sentenced to additional punishment or disciplinary action in the form of reparation for the consequences of the criminal act even though this article was not included in the prosecutor's indictment. The additional punishment imposed is in the form of the amount of costs required to improve the environment in the amount of land that has been determined by taking into account the polluter pays principle and the precautionary principle. For this reason, the imposition of additional criminal sanctions should be decided by considering the concept of sustainable and environmentally sound development by taking into account various aspects including social, economic and environmental.

Keywords: *Analysis of Judge's Decisions, Environmental Crimes, Corporations*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi melalui Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tiga pendekatan untuk kepentingan analisis dan eksplanasi hukum, yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik menguraikan tentang bagaimana interpretasi hakim interpretasi hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi dengan lebih terperinci, tidak hanya ditinjau dari perspektif hukum pidana tetapi juga dari sisi hukum lingkungan itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perkara "a quo" bukanlah manusia/orang yang dapat melakukan fisik dan berbicara di depan persidangan, melainkan sebuah korporasi yang berbadan hukum, maka dalam hal ini Terdakwa PT. APAI haruslah diwakili oleh pengurusnya yaitu Sdr. GKE yang merupakan Direktur PT. APAI. Perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai kalalaaian berat karena mencerminkan kealpaan yang sangat serius sebab menimbulkan dampak yang signifikan dan merugikan masyarakat luas. Terdakwa tidak dijatuhkan pidana penjara melainkan hanya dijatuhi pidana denda dengan jumlah minimum sesuai ketentuan Pasal 99 Ayat (1). Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana walaupun pasal tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan JPU. Pidana tambahan yang dijatuhkan berupa besaran biaya yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan sebesar luas lahan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penjatuhan sanksi pidana tambahan seharusnya diputuskan dengan mempertimbangkan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan berbagai macam aspek meliputi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Kata kunci : Analisis Putusan Hakim ,Tindak Pidana Lingkungan Hidup , Korporasi

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia telah dilanda kejahatan kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup. Kejahatan kontemporer merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi, erat kaitannya dengan perkembangan zaman dimana semakin canggih peradaban manusia maka semakin bergeser pula bentuk, sifat maupun cara pelaksanaan kejahatan itu sendiri, sehingga membutuhkan skala prioritas dalam penanggulangannya. Reaksi masyarakat atas kejahatan tersebut mengalami peningkatan pencelaan sebab kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar, terkadang dampaknya tidak disadari saat itu tetapi kerap muncul tiba-tiba dimasa mendatang, terlebih lagi cara atau metode pelaku dalam bertindak sulit diidentifikasi. Kejahatan kontemporer di bidang lingkungan hidup bukan hanya dilakukan oleh individu saja melainkan pula oleh korporasi. Tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi disejumlah wilayah Indonesia melibatkan korporasi sebagai pelaku utamanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) pada tahun 2020 dilakukan evaluasi kepada 2.038 perusahaan menunjukkan tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup mencapai 88%.¹ Di tahun 2021 evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kepada 2.593 perusahaan terdiri dari 299 jenis industri menunjukkan tingkat ketaatan 75% dimana mengalami penurunan dari tahun kemarin. Kemudian pada tahun 2022 evaluasi dilakukan terhadap 3.200 perusahaan, menetapkan tingkat ketaatan perusahaan mencapai 72% yang secara rasio lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya.²

Dikutip dari laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Yayasan Auriga Nusantara, korporasi mendominasi pengelolaan lahan di Indonesia. Dari sekitar 53 juta hektar penguasaan/pengusahaan lahan tersebut, pemerintah hanya memberikan 2,7 juta Ha untuk rakyat, selebihnya dikuasai oleh korporasi.³ Dengan kata lain, 95% pengalokasian lahan dikuasai oleh korporasi spesifiknya pada pada sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Bahkan data terbaru dari KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) di tahun 2021, sebanyak 68% tanah Indonesia telah dikuasai oleh 1% kelompok pengusaha dan korporasi

¹ "Proper - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," *proper.menlhk.go.id*, n.d., diakses Agustus 13, 2023, <https://proper.menlhk.go.id/proper/berita/detail/329>.

² "Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," *ppkl.menlhk.go.id*, 2022, diakses Agustus 13, 2023, <https://ppkl.menlhk.go.id/website/index.php?q=1116&s=259fe583ddd64df1efa6b2cbf7a1afae427cfa5d>.

³ Shilvina Widi, "Walhi: Mayoritas Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi," *DataIndonesia.id*, 2022, diakses Agustus 12, 2023, <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/walhi-mayoritas-lahan-indonesia-dikuasai-korporasi>.

skala besar. Rincian dari seluruh izin pemanfaatan kawasan hutan itu, 19 juta Ha diberikan kepada konsesi logging, 11,3 juta Ha kepada konsesi kebun kayu, 0,5 juta Ha untuk izin pinjam pakai kegiatan pertambangan, dan 6 juta Ha dilepaskan untuk perkebunan sawit.⁴

Data di atas, sangat bertolakbelakang dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”.⁵ Semestinya indeks ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan terus menjamur. Maka dari itu, kekayaan alam melimpah yang dimiliki haruslah digunakan untuk membantu pembangunan Indonesia menuju negara kesejahteraan (*Welfare State*). Menjamurnya kegiatan alih fungsi lahan basah diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan kelapa sawit, pemanfaatan lahan gambut, pertanian, dan pertambangan batubara menjadi pemicu kerusakan dan pencemaran lingkungan. Perbuatan tersebut akan mengkonversi kawasan hutan dan menyebabkan degradasi lahan (kerusakan lahan) hingga mengalami penurunan produktivitas utamanya pada lahan gambut. Apabila proses deforestasi dilakukan dengan cara membakar lahan maka akan memicu peningkatan emisi karbon. Akibatnya, intensitas efek gas rumah kaca meningkatkan dan berpengaruh kepada perubahan iklim.

Seperti halnya Putusan Pengadilan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw, PT. APAI selaku badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, perdagangan dan industri tidak melengkapi kegiatan usahanya dengan sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan standar yang ditentukan. Sebelum kebakaran, embung air di areal PT. APAI berukuran 8m x 8m x 2m dari yang seharusnya sesuai aturan ukuran embung kurang lebih 20m x 20m x 2m. Selanjutnya terdapat menara pemantau api yang pada saat kebakaran berukuran kurang lebih sekitar 12 meter dimana semestinya berukuran minimal 15 meter. Kemudian, PT. APAI juga belum memiliki *Early Warning System* dan *Early Detection System* yang memadai untuk pengendalian dan kebakaran yang terjadi di arealnya. Hal ini terbukti dengan terjadinya kebakaran dalam luas sekian hektar yang semestinya tidak terjadi jikalau mereka benar-benar telah memiliki sistem yang benar dan terintegrasi serta berfungsi. Kebakaran lahan tersebut telah meluas dan membakar areal perkebunan yang termasuk dalam Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dengan total seluas 4,16 hektar.⁶

⁴ “Walhi & Auriga: Lahan Kelola RI 92 Persen Korporasi, 8 Persen Rakyat,” *cnnindonesia.com*, 2022, diakses Agustus 12, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221026130004-20-865565/walhi-auriga-lahan-kelola-ri-92-persen-korporasi-8-persen-rakyat>.

⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

⁶ “PUTUSAN PN PELALAWAN 190/PID.B/LH/2020/PN PLW,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 29, diakses Agustus 22, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e6ab5f73fa39d429c5ba2ce7e2886f54.html>.

Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penegakan hukum adalah upaya untuk dilakukannya/berfungsinya norma sebagai kompas perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum pidana berperan penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hukum pidana dalam kasus lingkungan hidup berperan sebagai *ultimum remedium* juga *primum remedium*. *Ultimum remedium* menjadikan pertanggungjawaban pidana didayagunakan sebagai jalan terakhir dalam upaya penegakan hukum karena hukumannya membawa nestapa. Penegakan hukum pidana dalam kasus lingkungan hidup diberikan ketika hukum administrasi dinyatakan tidak berhasil. Sebaliknya *primum remedium* menjadikan hukuman pidana sebagai hal yang sangat penting dan paling utama dalam menghukum pelaku yang telah merugikan kepentingan rakyat dan negara sesuai undang-undang serta perasaan masyarakat.⁷

Selaras dengan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis terhadap interpretasi hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi pada Putusan Pengadilan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana interpretasi hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan oleh korporasi pada Putusan Pengadilan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw yang tidak hanya ditinjau dari perspektif hukum pidana tetapi juga dari sisi hukum lingkungan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan tiga metode pendekatan; (1) Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah suatu putusan pengadilan dan menganalisa *ratio decidendi* atau *reasoning* Majelis Hakim; (2) Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi; (3) Pendekatan konseptual digunakan sebagai landasan dalam rangka menyamakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin, pengertian, konsep, maupun asas hukum yang memiliki banyak penafsiran.

Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dengan memakai sistem kartu (*card sistem*), lalu diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai rumusan masalah. Data yang diperoleh disusun menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk dianalisis berdasarkan

⁷ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, dan Rini Apriyani, "Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Sasi* 27, no. 3 (2021): 365–366.

konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, atau pendapat ahli hukum terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sabtu 7 September 2019, pukul 16.30 WIB telah terjadi kebakaran di blok 34 Divisi II areal lahan perkebunan kelapa sawit terdakwa PT. APAI. Kebakaran tersebut baru diketahui saat seorang petugas patroli api terdakwa PT. APAI sedang melakukan kegiatan patroli. Lalu, ia lekas menghubungi rekan satu shiftnya yang juga sedang melakukan patroli di blok lain dan satu temanya yang bertugas di menara pantau untuk membantu memadamkan api. Disaat yang bersamaan ia juga langsung menghubungi Ketua Regu Damkar Divisi II KNB 1 untuk melaporkan adanya kejadian kebakaran tersebut. Setelahnya laporan itu diteruskan secara bertahap hingga ke tingkat Manager.

Pada mulanya, proses pemadaman dilakukan dengan seadanya menggunakan ember yang airnya diambil dari parit. Satu setengah jam kemudian, Ketua Regu Damkar Divisi II KNB 1 datang tim patroli api dan pemadam kebakaran yang lain untuk melakukan pemadaman api dibantu oleh mesin Sibahura, selang 1,5 inch: 15 buah dan 2,5 inch: 15 buah. Karyawan terdakwa PT. APAI lainnya pun ikut serta dalam memadamkan api. Saat itu, karyawan PT. SR dan pihak PT. SWP turut memfasilitasi 10 unit alat berat guna memperdalam parit, membuat embung, merobohkan pohon buat memendam batang kelapa sawit ke dalam parit serta membalik-balikkan tanah gambut yang terbakar. Alhasil, api baru dapat dipadamkan sekitar enam jam setelahnya.

Dalam kasus ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum selama persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 99 ayat (1)

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.”

Pasal 116 ayat (1) huruf (b)

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Rumusan delik Pasal 99 ayat (1) terdiri atas unsur “setiap orang”, unsur “karena kelalaiannya”, dan unsur “mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Sementara Pasal 116 ayat (1) huruf (b) tidak mengandung rumusan delik, tetapi hanya menyebut badan usaha sebagai subjek delik lingkungan hidup.

Berdasarkan PERMA 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 Ayat 1) dan tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi (Pasal 3 Ayat 1).⁸ Diadopsinya paham korporasi sebagai subjek tindak pidana memberi arti bahwa korporasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diibaratkan mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu prosedur yang dimiliki hukum pidana dalam merespon kesalahan atas konsensus penolakan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ini dibebankan kepada korporasi dan pengurusnya baik memiliki kedudukan fungsional maupun tidak.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut, pihak Penuntut Umum telah mengajukan PT. APAI sebagai Terdakwa. Oleh karenanya korporasi yang menjadi Terdakwa dalam perkara “*a quo*” bukanlah manusia/orang yang dapat melakukan fisik dan berbicara di depan persidangan, maka Terdakwa PT. APAI haruslah diwakili oleh pengurusnya yaitu Sdr. GKE yang merupakan Direktur PT. APAI. Setiap anggota direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).⁹ Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pengganti dimana korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, n.d.

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.

Artinya, atasan/pemilik bertanggung jawab atas perbuatan para pekerja selama masih dalam cakupan tugas dan pekerjaan yang dapat dihubungkan ke pimpinan/ketua karena adanya pendelegasian kewenangan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelalaian (*culpa*) disebut juga kealpaan/kesalahan, dimana seseorang bertindak melanggar hukum tanpa adanya niat jahat atau tidak sengaja melakukan perbuatan pidana karena kurang berhati-hati.¹⁰ Pada putusan ini, Terdakwa selaku pemilik lahan perkebunan belum mempunyai kesiapan SDM, ketidaklengkapan sarana dan prasarana pengendalian dan pemadaman kebakaran lahan serta tidak dimilikinya *Early Warning System* dan *Early Detection System* yang memadai sesuai ketentuan undang-undang dan perizinan usaha perkebunan yang dimiliki oleh Terdakwa. Akibatnya, proses pemadaman api di lahan yang terbakar oleh para karyawan terdakwa, tidak bekerja secara efektif dan efisien karena regu kebakaran yang kurang, tidak semua anggota regu pemadam memiliki sertifikasi pelatihan kebakaran serta jumlah menara pantau yang kurang dan tidak memenuhi standar sehingga kebakaran tersebut meluas dan sulit dikendalikan.

Merujuk pada hasil observasi, pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit terdakwa, mengakibatkan peristiwa dilampauinya baku mutu udara ambien kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yakni terjadi perubahan pada lingkungan hidup berupa kerusakan dan/atau pencemaran yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.¹¹ Dampak langsung pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama kebakaran berlangsung ialah pelepasan gas rumah kaca. Kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit terdakwa juga menyebabkan terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan.

Perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai kalalaian berat karena mencerminkan kealpaan yang sangat serius sebab menimbulkan dampak yang signifikan dan merugikan masyarakat luas, diantaranya memicu percepatan pemanasan global (*global warming*) dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, menimbulkan asap tebal yang mengganggu kesehatan masyarakat disekitar areal kebakaran, serta berdampak pada kerusakan lingkungan khususnya merusak fungsi ekologis. Hukum pidana dalam kasus “*a quo*”

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 123.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, n.d.

berperan sebagai *primum remedium* yang menjadikan hukuman pidana sebagai hal yang sangat penting dan paling utama dalam menghukum pelaku yang telah merugikan kepentingan rakyat dan negara sesuai undang-undang serta perasaan masyarakat.¹²

Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak didapati alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa PT. APAI terbukti melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Terdakwa dijatuhi pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 4,16 Ha dengan menyetorkan kepada Negara sejumlah Rp. 2.987.654.064.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas pidana (*straf/punishment*) dan tindakan (*maatregel/measure*).¹³ Sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Penjatuhan sanksi pidana tambahan ataupun sanksi tindakan tidak dapat dipisahkan dengan sanksi pidana pokok, tujuannya untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Sanksi ini akan bersifat imperatif jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Pengakuan antara kedua sanksi tersebut termuat dalam teori tujuan pemidanaan relatif sebagaimana konsep *double track system*. Menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah pencegahan yang secara umum ditujukan kepada masyarakat luas sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan, khususnya para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah diperbuat, serta memperbaiki pelaku dengan cara menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama menjalani hukuman (*verbetering van dader*).¹⁴

Terdakwa tidak dijatuhkan pidana penjara melainkan hanya dijatuhi pidana denda dengan jumlah minimum sesuai ketentuan Pasal 99 Ayat (1) UU 32/2009 dikarenakan oleh pemberian pidana yang terlalu berat malah dapat berdampak buruk bagi iklim investasi. Mengingat Terdakwa telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di Kabupaten Pelalawan. Terlebih lagi perbuatan terdakwa bukan semata-mata kesalahannya sendiri, tapi turut andil pihak pemerintah khususnya dinas terkait yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara faktual

¹² Pratiwi, Kotijah, dan Apriyani, “Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” 365–366.

¹³ Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 206.

¹⁴ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), 8–9.

dilapangan bahkan tidak melakukan pembinaan apalagi teguran atau peringatan kepada terdakwa jika terdapat kekekurangan atau ketidaksesuaian dihubungkan dengan perijinannya. Meskipun begitu, terdakwa sudah melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran setelah kejadian.

Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib walaupun pasal tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan JPU. Hal ini terjadi karena pasal yang didakwakan hanya perlu memuat unsur dari tindak pidana dan pasal terkait penjatuhan sanksi pidana jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tidak harus dicantumkan sebab penetapan pemberian sanksi merupakan kewenangan Hakim dalam menilai jenis pidana mana yang akan dijatuhkan atas tindak pidana yang telah terbukti tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana bunyi pasal Pasal 25 PERMA 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, yakni Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi adalah pidana pokok berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa perampasan keuntungan tindak pidana; penutupan seluruh/sebagian tempat usaha; perbaikan akibat tindak pidana; wajib mengerjakan hal yang dilalaikan tanpa hak; serta penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Khusus untuk pencabutan izin tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi, serta pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi masing-masing dijatuhkan maksimal dua tahun (Pasal 19 UU 32/2009).¹⁶

Pada putusan ini, pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan memahami kesalahannya sehingga dikemudian hari tetap taat dan patuh terhadap aturan-aturan hukum khususnya lingkungan hidup. Majelis Hakim tidak membahas terkait kualitas pemulihan lingkungan, melainkan hanya mengenai berapa biaya yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan sebesar luas lahan yang telah ditentukan. Putusan ini mencerminkan prinsip pencemar membayar dimana setiap badan usaha wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan jikalau kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁷ Sebagaimana Yurisprudensi MA R.I. No.492

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kedua. (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2018), 176.

K/Sip/1970 (16/12/1970) dan Putusan MA R.I. No.1720 K/Pdt/1986 (18/8/1988) pada pokoknya menyatakan penuntutan ganti rugi, wajib menyertakan perincian tentang kerugian yang dialami, bila tidak disertakan maka tuntutananya tidak dapat diterima karena tidak jelas/tidak sempurna.

Putusan ini juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memperhitungkan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.¹⁸ Hal itu diterapkan karena adanya ambiguitas mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan kapabilitas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, perihal tersebut bukan merupakan alasan untuk menghalangi langkah-langkah dalam menekan angka pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Alhasil, pidana tambahan dijatuhkan tanpa membedakan antara kerugian ekonomis dan kerugian ekologis, sehingga pidana tambahan dimaksud masuk ke kas Negara dan menjadi kewajiban Negara untuk menggunakan sesuai nomenklaturanya yaitu dipergunakan untuk pemulihan lingkungan Hidup.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang sebagai inti yuridis dari sebuah putusan. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan putusannya berdasarkan pertimbangan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan meliputi hukum formil dan hukum materiil, baik yang tertulis maupun tidak. Artinya, hakim harus cermat dan saksama dalam menginterpretasikan kata demi kata di setiap pasal peraturan perundang-undangan agar aturan tersebut dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru guna mewujudkan terciptanya keadilan. Dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam sebuah persidangan, tentu diharapkan dapat membawa manfaat dan mencegah kerusakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Bandung: Alumni, 2016)

_____, *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Ari Yusuf Amir, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. (Yogyakarta: Arruzz Media, 2020)

Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020)

Evi Purnama Wati dan Ardiana Hidayah, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya* (Indramayu: Adab, 2021)

Harry A Tuhumury, Dkk, *Hukum Lingkungan* (Padang: Get Press Indonesia, 2023)

¹⁸ Ibid., 175.

Hendra Sukmana, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Pertama. (Bandung: Alumni, 2022)

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Depok: Kencana, 2018)

Muhammad Natsir, *Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah di Aceh* (Yogyakarta: d, 2018)

Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Digital. (Bandung: Nusa Media, 2020)

Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi* (Sleman: Kansius, 2020)

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2019)

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Pertama. (Jakarta: Prenadamedia, 2018)

Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*. Kedua. (Jakarta: Kencana, 2018)

Jurnal

Ahmad Habibi, "Pencemaran Lingkungan Akibat Tambang Batu Bara di Desa Serongga Kabupaten Kota Baru," *Pendidikan Lingkungan Hidup-AKBK3308 1*, no. 1 (2022)

Fenty Puluhulawa dan Mohammad Rusdiyanto Puluhulawa, "Plastic Waste: Environmental Legal Issues and Policy Law Enforcement for Environmental Sustainability," *E3S Web of Conferences* 259 (Mei 12, 2021)

Fenty U Puluhulawa, "Negative Impact Prevention To The Environment On Illegal Community Mining Toward Command And Control Approach," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 3 (September 10, 2015)

Imelda Cristtian Natalia, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah yang Berdampak pada Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 2 (Maret 6, 2022)

Kania Tamara Pratiwi, dkk, "Penerapan Asas Primus Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Sasi* 27, no. 3 (2021)

Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk, "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023)

Reswita, dkk, "Hubungan Degrasi Lingkungan dengan Kemiskinan," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 5 (2021)

Artikel

Indonesia Ministry of Environment and Forestry, "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *KLHK*, 2022

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, "Inovasi sosial untuk indonesia maju," *KLHK*, 2022

_____, "Proper 2020: Masa Pandemi Masa Untuk Peduli & Berbagi," *KLHK*, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Tanggal 22 Februari Tahun 2013.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 November 2020, Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw.

Internet

“Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ppkl.menlhk.go.id, 2022, diakses Agustus 13, 2023,

<https://ppkl.menlhk.go.id/website/index.php?q=1116&s=259fe583ddd64df1efa6b2cbf7a1afae427cfa5d>.

“Ditjen GAKKUM - KLHK,” diakses Agustus 12, 2023, <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/pengaduan>.

, diakses Agustus 12, 2023, <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>.

“Konsisten dalam Pengelolaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat: Bio Farma Kembali Raih Penghargaan PROPER Kategori Emas,” 2023, diakses Agustus 17, 2023, <https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/konsisten-dalam-pengelolaan-lingkungan-dan-pemberdayaan-masyarakat-bio-farma-kembali-raih-penghargaan-proper-kategori-emas>.

“Proper - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” proper.menlhk.go.id, n.d., diakses Agustus 13, 2023, <https://proper.menlhk.go.id/proper/berita/detail/329>

“Walhi & Auriga: Lahan Kelola RI 92 Persen Korporasi, 8 Persen Rakyat,” cnnindonesia.com, 2022, diakses Agustus 12, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221026130004-20-865565/walhi-auriga-lahan-kelola-ri-92-persen-korporasi-8-persen-rakyat>.

MIW, “Perusahaan Dapatkan ‘Proper Merah’ dari KLHK, Apa Artinya?,” Kliklegal.com, 2023, diakses Agustus 16, 2023, <https://kliklegal.com/perusahaan-dapatkan-proper-merah-dari-klhk-apa-artinya/>

News.republika.co.id, “Wapres Singgung Perusahaan Peringkat Hitam Lingkungan Hidup | Republika Online,” 2020, diakses Agustus 16, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/q3s26o428/wapres-singgung-perusahaan-peringkat-hitam-lingkungan-hidup>

Shilvina Widi, “Walhi: Mayoritas Lahan Indonesia dikuasai Korporasi,” Dataindonesia.id, 2022, diakses Agustus 12, 2023, <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/walhi-mayoritas-lahan-indonesia-dikuasai-korporasi>.